

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

NOMOR: 167/PP/K.JB-06/9/2023

TENTANG

**PENETAPAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur setelah koordinasi bersama Kepala Kepolisian Resor Cianjur dan Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;

5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.000/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-715/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
9. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Cianjur Nomor: B/761/VIII/OTL.2.2./2023, perihal Pengiriman data personil Anggota Gakkumdu dari Unsur Polres Cianjur tertanggal 31 Agustus 2023;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor: B-1875/M.2.27/Eoh.2/08/2023, perihal Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Cianjur tertanggal 25 Agustus 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Cianjur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur sebagaimana diktum PERTAMA bertugas untuk melakukan Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum, yaitu sebagai berikut :

a. Penasihat

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasihat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan hasil Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasihat Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Penasihat | : Rp. 1.600.000,00-/bulan |
| 2. Pembina | : Rp. 1.450.000,00-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | : Rp. 1.050.000,00-/bulan |
| 4. Anggota | : Rp. 950.000,00-/bulan |

KELIMA : Susunan kenggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Cianjur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Cianjur Tahun anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 1 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

KETUA



ASEP TANDANG SUPARMAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**
NOMOR : 167/PP/K.JB-06/9/2023
TANGGAL : 1 September 2023

**SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Cianjur		Penasihat
2	Kepala Kepolisian Resor Cianjur		Penasihat
3	Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur		Penasihat
4	Indra Suryadharma, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Pembina
5	KOMPOL. Andry Fran Ferdyawan, S.Pd.,S.I.K.,M.M.,C.P.H.R	Waka Polres Cianjur	Pembina
6	Prasetya Djati Nugraha, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cianjur	Pembina
7	Yana Sopyan, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Koordinator
8	IPTU. Tono Listianto, S.T.K., S.I.K.,M.H	Kasat Reskrim Polres Cianjur	Koordinator
9	Dimas Indra Gunawan, S.H.,M.H	Kepala Seksi Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Cianjur	Koordinator
10	Tatang Sumarna, S.H.,M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
11	Iyan Sopyan	Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
12	Septi Maryati, S.H.,M.H	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
13.	IPTU. Dudi Suharyana, S.H.,M.H	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Cianjur	Anggota
14.	AIPDA. Deni Herdiyana	BA Sat Reskrim Polres Cianjur	Anggota
15.	AIPDA. Yusup Bardan Salam, S.H	BA Sat Reskrim Polres Cianjur	Anggota
16.	AIPDA. Saepul Hidayat, S.H	BA Sat Reskrim Polres Cianjur	Anggota
17.	BRIPKA. Encep Rosidin, S.H	BA Sat Reskrim Polres Cianjur	Anggota
18.	BRIPKA. Majelis Pakpahan, S.H	BA Sat Reskrim Polres Cianjur	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
19.	Siti Nurhayati, S.H	Kepala Subsesi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota
20.	Ade Suganda, S.H	Kepala Subsesi Penuntutan, Eksekusi Dan Eksaminasi Kejaksaan Negeri Cianjur	Anggota
21.	Adian Fakhrusy Hakim, S.H	Kepala Subsesi Ekonomi, Keuangan Dan Pengamanan Pembangunan Strategis	Anggota
22.	Goza Ibrahim, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Anggota
23.	Paisal Anwari, S.H, M.H	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
24.	Fajrilah Samlawi, S.H	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota
25.	Muhamad Syakir Abdullah, S.H	Staff Sekretariat Bawaslu Kabupaten Cianjur	Anggota

Cianjur, 1 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

KETUA



ASEP TANDANG SUPARMAN